

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 78);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Boyolali.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penjabat Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat

definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
Hari adalah Hari kerja.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 2

Kewajiban Perangkat Desa adalah:

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
membantu Kepala Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
membantu Kepala Desa memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
menaati dan menegakan Peraturan Perundang-undangan;
membantu Kepala Desa melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
membantu Kepala Desa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan dan aset Desa;
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
membantu Kepala Desa membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
membantu Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedua Larangan Pasal 3

Perangkat Desa dilarang:

merugikan kepentingan umum;
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
melanggar sumpah/janji jabatan; dan
meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Hukuman Disiplin

Pasal 4

Perangkat Desa dikenakan hukuman disiplin apabila yang bersangkutan:
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
melalaikan tugasnya;
merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
dan/atau
melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di Desa.
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
hukuman disiplin ringan;
hukuman disiplin sedang; dan
hukuman disiplin berat.
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
teguran tertulis; dan
pernyataan tidak puas secara tertulis.
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan
pemberhentian tidak dengan hormat.
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Pasal 5

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
membantu Kepala Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
membantu Kepala Desa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;

menaati dan menegakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;

membantu Kepala Desa melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;

membantu Kepala Desa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h;

membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan dan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i;

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j;

membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k;

membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l;

membantu Kepala Desa membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m;

membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n;

membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o; dan/atau

membantu Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p.

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f;

menjadi pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j;

melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k; dan/atau

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi Perangkat Desa yang tidak melaksanakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi Perangkat Desa apabila:

tidak melaksanakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h; dan/atau

tidak memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 8

Penjatuhan hukuman disiplin oleh Kepala Desa wajib didahului dengan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal Kepala Desa tidak mengadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat langsung memerintahkan Pejabat Pengawas Fungsional untuk mengadakan pemeriksaan.

Pasal 9

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Desa memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan.

Dalam memutuskan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.

Konsultasi dalam memutuskan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai jenis hukuman disiplin;

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Perangkat Desa yang akan diberikan hukuman disiplin selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penjatuhan hukuman disiplin Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) Hari Kepala Desa harus menjatuhkan hukuman disiplin.

Dalam hal Kepala Desa tidak menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: peringatan kesatu diberikan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sejak diterimanya rekomendasi Camat;

peringatan kedua diberikan apabila peringatan kesatu tidak dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) Hari sejak diterimanya rekomendasi Camat; dan

peringatan ketiga diberikan apabila peringatan kedua tidak dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) Hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.

Pasal 10

Perangkat Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin.

Perangkat Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

Keputusan Kepala Desa tentang hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dengan tembusan BPD, Camat, dan Bupati.

Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengundang Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin di kantor Desa setempat.

Dalam hal Perangkat Desa tidak menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengundang untuk yang kedua kali.

Dalam hal Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman tidak menghadiri undangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan dianggap menerima dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Keberatan Atas Hukuman Disiplin

Pasal 12

Perangkat Desa yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dapat mengajukan keberatan.

Perangkat Desa yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 13

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Desa.

Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.

Pasal 14

Dalam hal Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan, maka Kepala Desa harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Perangkat Desa yang

bersangkutan.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.

Pasal 15

Bupati mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya surat tanggapan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pegawai Fungsional dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengadakan klarifikasi terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin yang lebih ringan, sama, lebih berat, atau dibebaskan dari hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Desa.

Terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

Bagian Kelima

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 16

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada Hari kelima belas setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
- b. apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati atas keberatan.

Apabila Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin berlaku pada Hari kelima belas sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 17

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal Kepala Desa tidak mengadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat langsung memerintahkan Pejabat Pengawas Fungsional untuk mengadakan pemeriksaan.

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
- c. tertangkap tangan dan ditahan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 19

Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa;

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang akan diberhentikan sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian sementara.

Dalam hal proses pemberhentian sementara Perangkat Desa telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi berupa persetujuan secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

Dalam hal menurut penilaian Camat proses pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak/belum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa;

Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Desa tetap menjalankan tugas; dan

Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat -Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam hal Perangkat Desa dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa pemberhentian sementara, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Perangkat Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan berasal dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

Penunjukan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perangkat Desa tetap hadir di Kantor Desa dengan ketentuan tidak melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Perangkat Desa, kecuali yang bersangkutan ditahan/dipenjara.

Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 23

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Perangkat Desa berhenti karena:

meninggal dunia;

permintaan sendiri; atau

diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

menerima hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau

dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang akan

diberhentikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi

dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian;

Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, Camat wajib memberikan rekomendasi berupa persetujuan secara tertulis

yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

Dalam hal menurut penilaian Camat proses pemberhentian Perangkat Desa tidak atau belum

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa;

Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Desa tetap menjalankan tugas; dan

Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 25

Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi kekosongan karena Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Penjabat Perangkat Desa yang diprioritaskan berasal dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Perangkat Desa, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Perangkat Desa.

Dalam hal Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa segera menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI BOYOLALI,
ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006